



**Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR  
DAN  
BUPATI CIANJUR**

**NOMOR : 172.2/08/DPRD**

**NOMOR : 188.342/Kep.292-Huk/2012**

**TENTANG  
3 (TIGA) BUAH  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
USUL PRAKARSA DPRD DAN 8 (DELAPAN) BUAH  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
USUL EKSEKUTIF**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
DAN  
BUPATI CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat Persetujuan Bersama DPRD ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur perlu ditetapkan dalam Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Bupati Cianjur.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 19 Oktober, 5 dan 22 November 2012.
  2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 27, 28, 29 November, 17 dan 18 Desember 2012.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Menyetujui 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu :
1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur.
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandan Wangi Cianjur.
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Haji.
- KEDUA** : Menyetujui 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi, Dan Kepegawaian serta Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum.
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Irigasi.
  5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.
  6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.
  7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah.
  8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**KETIGA**

: Hasil pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur serta usul, saran, harapan dan catatan-catatan yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, baik yang disampaikan dalam Pandangan Umum maupun dalam Pendapat Akhir agar mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT**

: Pelaksanaan lebih lanjut mengenai Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati Cianjur, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA**

: Persetujuan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 18 Desember 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR**



Drs. H. TIETJEP MUCHTAR SOLEH, MM.



H. GATOT SUBROTO, SH., MH.